**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13**

**AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO**

**DAN POS LUAR BIASA**

1. **UMUM**

**Tujuan**

* + - 1. Kebijakan akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa mengatur perlakuan akuntansi atas Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

* + - 1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
      2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
      3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi surplus/defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang meliputi definisi, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

**Definisi**

* + - 1. **Surplus/Defisit secara umum** diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban.
      2. **Surplus/defisit dari penjualan aset non lanca**r adalah selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku) dari aset non lancar
      3. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan-operasional atau biaya yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
      4. **Surplus/Defisit-LO** adalah Surplus/Defisit dari Operasi ditambah/dikurangi untung/rugi penjualan aset dan pos luar biasa.

**Klasifikasi**

* + - 1. Surplus/Defisit di dalam laporan operasional terdiri dari 4 (empat) lapisan :

1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional
2. Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional
3. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
4. Surplus/defisit-LO (net)
5. **PENGUKURAN**
6. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
7. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
8. Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
9. Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
10. Yang termasuk ke dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
11. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
12. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.
13. **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**
14. Surplus/defisit LO merupakan *bottom line item* atau item bads terakhir dari Laporan Operasional.
15. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
16. Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
17. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
18. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
19. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
20. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan